



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RSUD Dr. M. ZEIN

Jl. Dr. A. Rivai Painan (kode Pos 25611)

Telp. (0756) 21428 Fax. (0756) 21398 Email. rsudpainan@ymail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/PP/004/RSUD-PS/III/2018
KEBIJAKAN TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN HAEMODIALISA DI RSUD
Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

**DIREKTUR
RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pedoman Hemodialisa diperlukan satu Pedoman Hemodialisa sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan pelayanannya;
- b. Bahwa agar Panduan Hemodialisa di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dapat terlaksanan dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan.

Mengingat :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
4. Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 159b/Menkes/Per/II/1998 tentang Rumah Sakit;
5. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Keputusan Direktur RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan Tentang Pemberlakuan Pedoman Hemodialisa.

KEDUA : Kebijakan Panduan Hemodialisa RSUD Dr Muhammad Zein Painan Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA** : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Panduan Hemodialisa di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan dilaksanakan oleh wakil Direktur Pelayanan RSUD Dr Muhammad Zein Painan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : PAINAN.
Pada Tanggal : 20 MARET 2018

